

**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN BAGI PENGGUNA JASA BUS
PARIWISATA TERHADAP RISIKO KECELAKAAN DI PO. FRIZHA
YULMI SEJAHTERAH SIDOARJO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

JUWITA EKA WIDHIAWATI
19071010228

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA**

2023

**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN BAGI PENGGUNA JASA BUS
PARIWISATA TERHADAP RISIKO KECELAKAAN DI PO. FRIZHA**

YULMI SEJAHTERAH SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh :

JUWITA EKA WIDHIAWATI

19071010228

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PENELITIAN FAKULTAS HUKUM

**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN BAGI PENGGUNA JASA
ANGKUTAN BUS PARIWISATA TERHADAP RESIKO KECELAKAAN DI
PO. FRIZHA YULMI SEJAHTERAH SIDOARJO**

Disusun Oleh,

JUWITA EKA WIDHIWATI
NPM. 19071010228

**Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian/Sidang Skripsi
Pada Tanggal 9 Maret 2023**

**Menyetujui,
PEMBIMBING**

SRIMAHARANI M.T.V.M.S.H.M.H.
NIP. 19740803 200212 2 00 1

**Mengerahkan,
DEKAN**

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI M.Si
NIP. 19680116 199403 2 00 1

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN BAGI PENGGUNA JASA
ANGKUTAN BUS PARIWISATA TERHADAP RESIKO KECELAKAAN DI
PO. FRIZHA YULMI SEJAHTERAH SIDOARJO**

Disusun Oleh:

JUWITA EKA WIDHIWATI
NPM. 19071010228

Telah Dipertahankan dan Diterima oleh Tim Penguji Skripsi

Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada Tanggal 12 Mei 2023

PEMBIMBING



SRI MAHARANI M.T.Y.M.S.H.M.H.
NIP. 19740803 200212 2 00 1

TIM PENGUJI:



SRI MAHARANI M.T.Y.M.S.H.M.H.
NIP. 19740803 200212 2 00 1


WAIWAKI S.H.M.H.

NIP. 19680902 199203 1 00 1

3.



LINTANG YUDHANTAKA S.H.M.H.
NPT. 20 1 19950608 219

**Mengetahui,
DEKAN**


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI M.Si
NIP. 19680116 199403 2 00 1

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN BAGI PENGGUNA JASA
ANGKUTAN BUS PARIWISATA TERHADAP RESIKO KECELAKAAN DI
PO. FRIZHA YULMI SEJAHTERAH SIDOARJO**

Disusun Oleh:

JUWITA EKA WIDHIWATI
NPM. 19071010228

Telah Direvisi dan Diterima oleh Tim Penguji Skripsi

Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 17 Mei 2023

PEMBIMBING

SRI MAHARANI M.T.Y.M. S.H. M.H.
NIP. 19740803 200212 2 00 1

TIM PENGUJI:

SRI MAHARANI M.T.Y.M. S.H. M.H.
NIP. 19740803 200212 2 00 1

WANGUDI S.H. M.H.

NIP. 19680902 199203 1 00 1

LINTANG YUDHANTAKA S.H. M.H.
NPT. 20 1 19950608 219

Mengetahui,
DEKAN

DR. ERTIEN RINING NAWANGSARI M.Si
NIP. 19680116 199403 2 00 1

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juwita Eka Widhiawati
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 12 Agustus 2001
NPM : 19071010228
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Graha Asri Sukodono Blok K-17, Sidoarjo

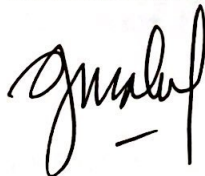
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN BUS PARIWISATA TERHADAP RESIKO KECELAKAAN DI PT. FRIZHA YULMI SEJAHTERAH SIDOARJO”** dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar sarja hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan merupakan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, Mei 2023

Mengetahui,
PEMBIMBING



SRI MAHARANI M.T.V.M.S.H.M.H.
NIP. 19740803 200212 2 00 1

PENULIS



Juwita Eka Widhiawati
NPM. 19071010228

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menulis serta menyelesaikan dengan tepat waktu proposal skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN BAGI PENGGUNA JASA BUS PARIWISATA TERHADAP RESIKO KECELAKAAN DI PT. FRIZHA YULMI SEJAHTERAH SIDOARJO”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dapat dimaksudkan sebagai tempat untuk menambah wawasan serta menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya yang ada pada lapangan. Bukan hanya itu juga, diharapkan dapat memberikan suatu bekal tentang hal – hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian dalam penyusunan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Sri Maharani MTVM, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu memberikan bimbingan, masukan dan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Kedua Orang Tua Penulis Mama Wiwik dan Ayah Didik serta Adik Penulis Nabila yang selalu memberikan dukungan tiada henti, selalu memberi semangat, memberi restu dan selalu mendoakan Penulis selama pengerjaan skripsi.
10. Sahabat Rikadu yang beranggotakan Citra Kania, Novia Nabila, dan Annisa Kusuma yang selalu memberikan dukungan dengan penuh, memberikan semangat, selalu ada untuk Penulis dan mendengarkan keluh kesah serta selalu menghibur Penulis dengan canda tawa.
11. Bogosipo Team yang beranggotakan Raditya Rahagi, Aurelia Permata, Halifah Salsabila, Nabila Salma, Adelia Permata, Haliza Noor, Istianah,

Jannatin Aulia, Alifia Nabila, Lina Styaningrum, dan Julieta Tiurma yang selalu memberikan kebahagiaan tiada henti kepada Penulis, memberikan semangat dan dukungan agar Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih selalu ada untuk Penulis sejak 2013.

12. Group Micin yang beranggotakan Reninta Mayang Sari, Evelyn Novi Pandini, Michaela Nur Anggraini, dan Defi Rahmawati yang juga tiada hentinya memberikan semangat dan selalu menghibur penulis. Penulis dengan tulus mengucapkan terimakasih sudah menjadi sahabat penulis semasa kuliah. Serta teman saya Andri Setiawan dan Dhimas Ruata yang selalu mendukung penulis.

13. Kepada *Boy Groups* NCT dan SEVENTEEN yang selalu membuat Penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini agar dapat segera melihat konser mereka, serta lagu-lagu yang mereka nyanyikan membuat Penulis semangat dan gembira ketika mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Pada segala kekurangan tersebut, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak pembaca, dan perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kajian Pustaka	7
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan	7
1.5.1.1 Definisi Pengangkutan	7
1.5.1.2 Asas-Asas Hukum Pengangkutan	11
1.5.1.3 Tujuan Pengangkutan	14
1.5.1.4 Unsur-Unsur Pengangkutan	15

1.5.1.5 Pengaturan Hukum Pengangkutan	16
1.5.2 Definisi Perlindungan Hukum	18
1.5.3 Tanggung Gugat Pengangkut dalam Hukum Pengangkut.....	19
1.5.4 Tinjauan Umum Penumpang	22
1.5.4.1 Pengertian Penumpang	22
1.5.4.2 Hak dan Kewajiban Penumpang	23
1.5.5 Pengertian Perjanjian Pengangkutan	24
1.5.6 Tinjauan Umum Asuransi	27
1.5.6.1 Pengertian Asuransi	27
1.5.6.2 Asuransi Bagi Penumpang Angkutan	28
1.5.7 Definisi Ganti Rugi	30
1.6 Metodologi Penelitian.....	33
1.6.1 Jenis Penelitian	33
1.6.2 Sumber Data	34
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	35
1.6.4 Metode Analisis Data	36
1.6.5 Lokasi Penelitian	37
1.6.6 Waktu Penelitian	37
1.6.7 Sistematika Penulisan	37
BAB II PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN BAGI PENGGUNA JASA BUS PARIWISATA TERHADAP RESIKO KECELAKAAN DI PO. FRIZHA YULMI SEJAHTERAH SIDOARJO	40

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Pelaksanaan Ganti Rugi Secara Umum.....	40
2.2 Analisis Terkait Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Bagi Penumpang Bus Pariwisata di PO. Frizha Yulmi Sejahterah Terhadap Adanya Risiko Kecelakaan.....	50
BAB III KENDALA DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN GANTI RUGI BAGI PENGGUNA JASA BUS PARIWISATA TERHADAP RESIKO KECELAKAAN PADA PO. FRIZHA YULMI SEJAHTERAH SIDOARJO.....	64
3.1 Kendala dari pelaksanaan ganti kerugian bagi pengguna jasa bus terhadap resiko kecelakaan di PO. Frizha Yulmi Sejahterah	64
3.2 Solusi dari pelaksanaan ganti kerugian bagi pengguna jasa bus terhadap resiko kecelakaan di PO. Frizha Yulmi Sejahterah	72
BAB IV PENUTUP	79
4.1 Kesimpulan	79
4.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah kecelakaan pada PO. Frizha Yulmi Sejahterah.....	4
Tabel 2. Nilai santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan.....	30
Tabel 3. Pelaksanaan ganti kerugian bagi penumpang bus pariwisata.....	45
Tabel 4. Proses pelaksanaan ganti kerugian di PO. Frizha Yulmi Sejahterah.....	60
Tabel 5. Jumlah penumpang yang belum mendapatkan ganti kerugian.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Transkrip Sementara

Lampiran 5 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 7 : Sertifikat Partisipan Seminar Internasional

Lampiran 8 : Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 9 : Hasil Turnitin

Lampiran 10 : Lembar Revisi Penguji 1

Lampiran 11 : Lembar Revisi Penguji 2

Lampiran 12 : Lembar Revisi Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Juwita Eka Widhiawati
NPM : 19071010228
Tempat,Tanggal Lahir : Sidoarjo, 12 Agustus 2001
Progam Studi : Srata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN BAGI PENGGUNA JASA BUS
PARIWISATA TERHADAP RESIKO KECELAKAAN DI PO. FRIZHA
YULMI SEJAHTERAH SIDOARJO”**

ABSTRAK

Penyelenggaraan pengangkutan umum oleh perusahaan jasa bus pariwisata tentu tak selamanya berjalan dengan baik. Dalam penyelenggaraannya dimungkinkan terjadi kecelakaan. Hal tersebut tentu merugikan pihak penumpang bus tersebut yang dalam hal tersebut menjadi korban kecelakaan. Adanya persitiwa tersebut, tentu pihak korban melekat untuk mendapatkan ganti rugi. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali mengenai efektivitas hukum dalam pelaksanaan ganti rugi terhadap penumpang sebagai korban kecelakaan dalam penyelenggaraan pengangkutan bus pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di PO. Frizha Yulmi Sejahterah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganti rugi pada dasarnya wajib diberikan oleh pihak perusahaan penyelenggara pengangkutan bersamaan dengan pihak asuransi yang sebelumnya telah bekerja sama. Dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi masi ditemui adanya keterlambatan, yang mana hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum terwujud dengan baik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini berujung pada belum terwujudnya perlindungan hukum represif terhadap korban.

Kata Kunci : Jasa Pengangkutan, Ganti Kerugian, Efektivitas Hukum